



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 148/PMK.04/2015

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG
UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL
BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.011/2014;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap barang yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
3. Badan Internasional adalah suatu Badan Perwakilan Organisasi Internasional di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa, badan-badan di bawah Perwakilan Negara Asing dan Organisasi/Lembaga Asing lainnya yang melaksanakan kerjasama teknik yang bertempat dan berkedudukan di Indonesia.
4. Pejabat Badan Internasional yang selanjutnya disebut Pejabat adalah Kepala, pejabat/staf, dan tenaga ahli Badan Internasional.
5. Kerjasama Teknik adalah bantuan-bantuan yang berupa hibah/sumbangan dari luar negeri dalam kerangka kerjasama di bidang teknik, ilmu pengetahuan, sosial, kebudayaan, dan ekonomi, tidak termasuk didalamnya kredit-kredit dan penanaman modal asing.
6. Kendaraan Bermotor Untuk Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang selanjutnya disebut Kendaraan Bermotor adalah alat transportasi atau kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, di laut maupun di udara dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Internasional beserta Pejabatnya serta untuk pelaksanaan Kerjasama Teknik.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Barang Pindahan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang selanjutnya disebut Barang Pindahan adalah barang rumah tangga dan/atau Kendaraan Bermotor yang karena kepindahan pemiliknya ke Indonesia, dimasukkan ke dalam Daerah Pabean Indonesia untuk menunjang tugas Badan Internasional beserta Pejabatnya di Indonesia.
8. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
10. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.
11. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
12. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
13. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang impor yang mendapat pembebasan bea masuk dari daftar barang yang berada dalam pengawasan Menteri Sekretaris Negara, sehingga Menteri Sekretaris Negara dibebaskan dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang dimaksud.

BAB II

PEMBEBASAN BEA MASUK

Pasal 2

- (1) Atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia, dapat diberikan pembebasan bea masuk.
- (2) Badan Internasional yang dapat diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Badan Internasional yang tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Badan Internasional yang mendapatkan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Penetapan dan perubahan Badan Internasional yang berhak mendapatkan pembebasan bea masuk ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Sekretaris Negara.

Pasal 3

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dalam hal terdapat ketentuan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dalam perjanjian internasional yang berbeda dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perjanjian internasional tersebut telah diratifikasi dan disahkan dalam peraturan perundang-undangan, perlakuan kepabeanannya didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud, dengan syarat perjanjian tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- (2) Pelaksanaan pemberian pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.
- (3) Badan Internasional yang mendapatkan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (4) Penetapan dan perubahan Badan Internasional yang berhak mendapatkan pembebasan bea masuk ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Sekretaris Negara.

Pasal 4

- (1) Barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus digunakan untuk keperluan:
 - a. kantor Badan Internasional;
 - b. pribadi dan/atau keluarganya termasuk Barang Pindahan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- c. tenaga ahli (*professional equipment*); dan/atau
 - d. proyek dan non proyek dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Teknik.
- (2) Atas impor barang untuk keperluan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan pembebasan bea masuk, dengan ketentuan Pejabat yang bersangkutan:
- a. diangkat langsung oleh Badan Internasional yang bersangkutan;
 - b. mendapatkan persetujuan dari Menteri Sekretaris Negara untuk menjalankan tugas atau jabatan di Indonesia;
 - c. menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Internasional;
 - d. berdomisili dan berkedudukan di Indonesia; dan
 - e. berkewarganegaraan asing.
- (3) Dalam hal Barang Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kendaraan Bermotor, pembebasan bea masuk atas Barang Pindahan tersebut hanya diberikan kepada Pejabat yang merupakan Kepala Badan Internasional.
- (4) Barang Pindahan dapat diberikan pembebasan bea masuk paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal izin tinggal dikeluarkan.
- (5) Pembebasan bea masuk kepada Badan Internasional beserta Pejabatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Sekretaris Negara.

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya, Kepala Badan Internasional harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Sekretaris Negara dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Atas permohonan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri dapat menerbitkan keputusan mengenai pembebasan bea masuk.

Pasal 6

- (1) Pembebasan bea masuk atas impor barang oleh Badan Internasional diberikan berdasarkan kewajaran yang ditetapkan oleh Menteri Sekretaris Negara.
- (2) Kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran kepatutan jumlah dan jenis barang yang diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dengan mengacu pada jumlah Pejabat, tugas, fungsi dan kebutuhan Badan Internasional beserta Pejabatnya.

Pasal 7

Terhadap impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang telah diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1), dapat diberikan fasilitas:

- a. pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan
- b. dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB III

KUOTA DAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Kuota Atas Impor Kendaraan Bermotor

Pasal 8

Untuk keperluan kantor Badan Internasional, pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor dalam keadaan jadi/*Completely Built Up* (CBU) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perwakilan Organisasi Internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa paling banyak 2 (dua) unit; atau



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- b. Badan Internasional lainnya paling banyak 1 (satu) unit.

Pasal 9

Untuk keperluan Pejabat Badan Internasional, dapat diberikan pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor dalam keadaan jadi/*Completely Built Up* (CBU) dengan ketentuan:

- a. Kepala perwakilan Organisasi Internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, beserta pejabat setingkat Deputi; atau
- b. Kepala Badan Internasional lainnya, paling banyak 1 (satu) unit selama bertugas di Indonesia.

Pasal 10

Untuk keperluan Kerjasama Teknik dapat diberikan pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor dalam keadaan jadi/*Completely Built Up* (CBU) sesuai dengan spesifikasi teknis yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan Kerjasama Teknik yang ditetapkan oleh Menteri Sekretaris Negara.

Bagian Kedua

Penyelesaian Kewajiban Pabean Kendaraan Bermotor

Pasal 11

- (1) Kendaraan Bermotor yang telah diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 yang telah selesai digunakan untuk keperluan kantor Badan Internasional, Pejabatnya atau Kerjasama Teknik, diselesaikan kewajiban pabeannya dengan cara:
 - a. diekspor kembali;
 - b. dipindahtangankan; atau
 - c. dimusnahkan.
- (2) Dalam hal Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahun pembuatan pada saat impornya melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, penyelesaian kewajiban pabean hanya dapat dilakukan dengan cara dipindahtangankan kepada penerima fasilitas lainnya, diekspor kembali, atau dimusnahkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan diekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan ayat (2), Kepala Badan Internasional mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Sekretaris Negara dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan persetujuan ekspor yang salinannya disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara.
- (3) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Internasional menyampaikan pemberitahuan pabean ekspor ke Kantor Pabean tempat pengeluaran barang.
- (4) Atas pelaksanaan ekspor, Kepala Badan Internasional menyampaikan bukti realisasi ekspor yang meliputi pemberitahuan pabean ekspor, nota pelayanan ekspor, dan dokumen pengangkutan kepada Menteri Sekretaris Negara untuk Penghapusan atas Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
- (5) Pemberian pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya sebagai pengganti Kendaraan Bermotor yang telah diekspor, dapat dilakukan setelah Menteri Sekretaris Negara melakukan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 13

- (1) Penyelesaian kewajiban pabean dengan cara dipindahtangankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan ayat (2), dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah digunakan paling kurang selama 3 (tiga) tahun bagi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau selama 2 (dua) tahun bagi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean impor;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- b. masa tugas Kepala Perwakilan Organisasi Internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kepala Badan Internasional lainnya dan Pejabat setingkat Deputi, berakhir sebelum 2 (dua) tahun, yang dibuktikan dengan surat persetujuan pengakhiran penugasan;
 - c. Kendaraan Bermotor tersebut secara meyakinkan terbukti tidak dapat atau tidak layak dipergunakan lagi dalam melaksanakan tugas; atau
 - d. telah berakhirnya masa pelaksanaan Kerjasama Teknik.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan oleh kondisi khusus, dapat diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Sekretaris Negara.
- (3) Untuk menyelesaikan kewajiban pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Internasional mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Sekretaris Negara dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam:
- a. Lampiran IV untuk pemindahtanganan kepada penerima fasilitas lainnya; atau
 - b. Lampiran V untuk pemindahtanganan dengan melunasi bea masuk dan pajak yang terutang,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan persetujuan dari Menteri Sekretaris Negara.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak.
- (6) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan:
- a. surat mengenai izin pemindahtanganan kepada penerima fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV; atau



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- b. surat mengenai izin pemindahtanganan dengan melunasi bea masuk dan/atau pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Jangka waktu surat mengenai izin pemindahtanganan dengan melunasi bea masuk dan/atau pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf b berlaku selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Dalam hal terdapat alasan tertentu, Kepala Badan Internasional dapat mengajukan pembatalan terhadap surat mengenai izin pemindahtanganan dengan melunasi bea masuk dan/atau pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf b.
- (3) Pengajuan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Kepala Badan Internasional paling lambat pada hari ke 30 (tiga puluh) sejak diterbitkan surat mengenai izin pemindahtanganan dengan melunasi bea masuk dan/atau pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf b.
- (4) Atas pembatalan surat mengenai pemindahtanganan dengan melunasi bea masuk dan/atau pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan surat pembatalan atas surat mengenai pemindahtanganan dengan melunasi bea masuk dan/atau pajak yang terutang.
- (5) Dalam hal tidak terdapat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima fasilitas atau orang yang menguasai Kendaraan Bermotor dapat mengajukan permohonan penerbitan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Dan/Atau Pajak (SPPBMCP).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (6) Dalam hal tidak terdapat pembatalan atau permintaan penerbitan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Dan/Atau Pajak (SPPBMCP) dari penerima fasilitas atau orang yang menguasai Kendaraan Bermotor atas surat mengenai izin pemindahtanganan dengan melunasi bea masuk dan/atau pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf b, pada hari kerja berikutnya setelah tanggal berakhirnya surat izin sebagaimana dimaksud ayat (1), Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Dan/Atau Pajak (SPPBMCP) dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Dan/Atau Pajak (SPPBMCP) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), menjadi dokumen dasar pelunasan bea masuk dan/atau pajak yang terutang dan disampaikan kepada penerima fasilitas atau orang yang menguasai Kendaraan Bermotor.
- (8) Dalam hal Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Dan/Atau Pajak (SPPBMCP) belum dilunasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan:
 - a. terhadap Kendaraan Bermotor yang belum dilakukan pelunasan bea masuk dan pajak yang terutang diberitahukan secara tertulis kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya; dan
 - b. dapat diusulkan untuk dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*) terhadap orang yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor dan disampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kementerian Sekretariat Negara.

Pasal 15

- (1) Atas pemindahtanganan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), bea masuk dan pajak yang terutang harus dilunasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal dipindahtangankan kepada Perwakilan Negara Asing beserta para Pejabatnya atau Badan Internasional beserta Pejabatnya, dapat diberikan pembebasan bea masuk dan terhadap Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dibebaskan tidak perlu dibayar kembali; atau
 - b. dalam hal dipindahtangankan kepada Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah/Lembaga/Badan, dapat diberikan pembebasan bea masuk dan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
 - c. tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dikecualikan pada saat impornya dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.
- (3) Pembebasan bea masuk kepada Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah/Lembaga/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan dalam hal diperuntukkan untuk kepentingan umum atau pengembangan ilmu pengetahuan/penelitian.
- (4) Atas pemindahtanganan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. bea masuk yang terutang atas impor Kendaraan Bermotor tersebut harus dilunasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. tarif pembebanan pada saat impor; dan
 2. nilai pabean yang berlaku pada saat Kendaraan Bermotor dimaksud dipindahtangankan kepada selain penerima fasilitas pembebasan bea masuk; dan
 - b. pajak dalam rangka impor berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. apabila dipindahtangankan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak impor, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dibebaskan wajib dibayar kembali; dan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

2. tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dikecualikan pada saat impornya.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan perlakuan mengenai pengenaan pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, pengenaan pajak dalam rangka impor dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
 - (6) Dalam hal bea masuk dan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilunasi, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan surat keterangan pengimporan Kendaraan Bermotor berupa Formulir C.
 - (7) Pemberian pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya sebagai pengganti Kendaraan Bermotor yang telah dipindahtanggankan, dapat dilakukan setelah Menteri Sekretaris Negara melakukan Penghapusan Kendaraan Bermotor berdasarkan:
 - a. surat mengenai izin pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf a; atau
 - b. bukti atas pelunasan bea masuk dan pajak yang terutang beserta surat keterangan pengimporan Kendaraan Bermotor berupa Formulir C sebagai penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (8) Surat keterangan pengimporan Kendaraan Bermotor berupa Formulir C sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diganti dengan pengiriman data secara elektronik, dalam hal telah tersedia sistem otomasi pertukaran data pengimporan Kendaraan Bermotor.

Pasal 16

- (1) Penyelesaian kewajiban pabean dengan cara dimusnahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dan ayat (2), dapat diberikan setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Sekretaris Negara.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (2) Untuk mendapatkan izin pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Internasional mengajukan permohonan pemusnahan secara tertulis kepada Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan persetujuan mengenai izin pemusnahan Kendaraan Bermotor.
- (4) Berdasarkan persetujuan mengenai izin pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pemusnahan Kendaraan Bermotor oleh pihak yang ditunjuk oleh Badan Internasional dengan disaksikan oleh:
 - a. Pejabat;
 - b. pejabat Kementerian Sekretariat Negara; dan
 - c. Pejabat Bea dan Cukai,serta dibuatkan berita acara pemusnahan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Pemusnahan dilakukan dengan cara merusak Kendaraan Bermotor dan komponen/bagian utama Kendaraan Bermotor sehingga menjadi tidak dapat difungsikan dan diperbaiki kembali.
- (6) Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditanggung oleh pihak Badan Internasional.
- (7) Berdasarkan berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri Sekretaris Negara melakukan Penghapusan Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
- (8) Terhadap Kendaraan Bermotor yang dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibebaskan dari kewajiban pelunasan bea masuk dan pajak yang terutang.
- (9) Pemberian pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya sebagai pengganti Kendaraan Bermotor yang telah dimusnahkan, dapat dilakukan setelah Penghapusan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (7).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara periodik melakukan rekonsiliasi data persetujuan pembebasan bea masuk dan penyelesaian kewajiban pabean atas Kendaraan Bermotor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dengan Kementerian Sekretariat Negara.

Pasal 18

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
 - a. tata cara pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia; dan
 - b. tata cara penyelesaian kewajiban pabean Kendaraan Bermotor,diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
- (2) Perubahan terhadap contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

- a. Permohonan pembebasan bea masuk atas Kendaraan Bermotor yang telah diberikan persetujuan oleh Menteri Sekretaris Negara sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diperlakukan sebagai berikut:
 1. Kendaraan Bermotor dalam keadaan jadi/*Completely Built Up* (CBU) yang diimpor langsung oleh Badan Internasional atau yang impornya difasilitasi oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) atau dealer, permohonan tetap berlaku dan diproses berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

2. Kendaraan Bermotor dalam keadaan terurai/*Completely Knocked Down* (CKD) dan dalam keadaan jadi/*Completely Built Up* (CBU) yang dibeli di dalam Daerah Pabean, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon untuk diproses lebih lanjut di Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Permohonan penyelesaian kewajiban pabean berupa pemindahtanganan Kendaraan Bermotor dalam keadaan terurai/*Completely Knocked Down* (CKD) dan dalam keadaan jadi/*Completely Built Up* (CBU) yang dibeli di dalam Daerah Pabean, yang telah diberikan persetujuan oleh Menteri Sekretaris Negara sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dan pemindahtanganan kepada:
1. Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional beserta Pejabatnya diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor;
 2. Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/Lembaga/Badan dalam hal diperuntukkan untuk kepentingan umum atau pengembangan ilmu pengetahuan/penelitian, diberikan pembebasan bea masuk dan terhadap pajak yang terutang sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
 3. selain penerima fasilitas yaitu dengan melunasi bea masuk dan pajak dalam rangka impor, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) tarif dan nilai pabean yang berlaku pada saat Kendaraan Bermotor dimaksud dipindahtangankan kepada selain penerima fasilitas pembebasan bea masuk; dan/atau
 - b) pajak yang terutang sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan,tetap diproses penyelesaiannya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.011/2014.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- c. Terhadap permohonan penyelesaian kewajiban pabean berupa pemindahtanganan Kendaraan Bermotor dalam keadaan jadi/*Completely Built Up* (CBU) yang diimpor langsung, yang telah diberikan persetujuan Menteri Sekretaris Negara dan diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diperlakukan sebagai berikut:
 - 1. pemindahtanganan kepada penerima fasilitas lainnya; dan
 - 2. pemindahtanganan kepada selain penerima fasilitas yaitu dengan melunasi bea masuk dan pajak yang terutang, diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- d. Terhadap Kendaraan Bermotor dalam keadaan terurai/*Completely Knocked Down* (CKD), dalam keadaan jadi/*Completely Built Up* (CBU) yang dibeli di dalam Daerah Pabean dan dalam keadaan jadi/*Completely Built Up* (CBU) yang diimpor langsung, yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, penyelesaian kewajiban pabean dengan cara diekspor kembali atau pemusnahan diproses berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- e. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk atas Kendaraan Bermotor yang diberikan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku dan penyelesaian kewajiban pabeannya dengan cara dipindahtangankan, diekspor kembali, atau dimusnahkan diproses berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur pada huruf b, huruf c, dan huruf d.
- f. Terhadap Keputusan Direktur Jenderal mengenai pelunasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang belum diselesaikan pelunasan bea masuknya tetap berlaku dan diselesaikan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia dan Pejabatnya Yang Bertugas di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan:

- a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK.04/2003;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 389/KMK.04/2003;
- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 458/KMK.04/2003;
- d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.04/2003;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.04/2005;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.04/2005;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.04/2005;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.04/2006;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.04/2006;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.04/2006;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.04/2006;
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.04/2009;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.04/2011;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.011/2011;
dan
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.011/2014,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari dihitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1141

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN TUJUH KEMENTERIAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 148/PMK.04/2015
TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK
KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA
PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA

BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK

- I. BADAN INTERNASIONAL DALAM KERANGKA KERJASAMA TEKNIK PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
 1. ESCAP (Economic and Social Commission for Asia and Pacific)
 2. FAO (Food and Agriculture Organization)
 3. IBRD (International Bank for Reconstruction and Development)/World Bank
 4. IFC (International Finance of Corporation)
 5. ILO (International Labour Organization)
 6. IMF (International Monetary Fund)
 7. UNDP (United Nations Development Programme), yang mengkoordinasikan:
 - a. IAEA (International Atomic Energy Agency)
 - b. ICAO (International Civil Aviation Organization)
 - c. IFAD (International Fund for Agriculture Organization)
 - d. IMO (International Maritime Organization)
 - e. ITU (International Telecommunication Union)
 - f. UNCHS (United Nations Center for Human Settlement)/UN-HABITAT
 - g. UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)
 - h. UNEP (United Nations Environment Programme)
 - i. UNV (United Nations Volunteer)
 - j. UPU (Universal Postal Union)
 - k. WIPO (World Intellectual Property Organization)
 - l. WMO (World Meteorological Organization)
 - m. UNWTO (United Nations World Tourism Organization)
 - n. WTO (World Trade Organization)
 8. UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization)
 9. UNFPA (United Nations Fund for Population Activities)
 10. UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees)
 11. UNIC (United Nations Information Centre)
 12. UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)
 13. UNICEF (United Nations Children's Fund)
 14. WFP (World Food Programme)
 15. WHO (World Health Organization)
 16. UNORCID (UN Office for REDD+ Coordination in Indonesia)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- II. BADAN INTERNASIONAL DALAM KERANGKA KERJA SAMA TEKNIK MULTILATERAL
 - 1. ADB (Asian Development Bank)
 - 2. APCC (Asian and Pacific Coconut Community)
 - 3. APT (Asia Pacific Telecommunity)
 - 4. CIFOR
 - 5. ICRAF
 - 6. ICRC
 - 7. IOM (International Organisation for Migration)
 - 8. IPC (The International Pepper Community)
 - 9. IRRI (International Rice Research Institute)
 - 10. IDB (Islamic Development Bank)
 - 11. ICD (Islamic Corporation for the Development)
 - 12. The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)

- III. BADAN INTERNASIONAL DALAM KERANGKA KERJASAMA TEKNIK REGIONAL
 - 1. ACE (The Asean Centre for Energy)
 - 2. APEC (Asia Pacific for Economic Cooperation)
 - 3. ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia)
 - 4. Kerjasama Teknik ASEAN (Association of South East Asia Nations)
 - 5. European Union (Delegation of the European Commission)

- IV. BADAN INTERNASIONAL DALAM KERANGKA KERJA SAMA TEKNIK BILATERAL
 - 1. Kerjasama Teknik Jepang - Republik Indonesia
 - 2. Japan International Cooperation Agency (JICA)
 - 3. Japan Bank for International Cooperation (JBIC)
 - 4. NEDO (The New Energy and Industrial Technology Development Organization)
 - 5. The Japan Foundation
 - 6. JETRO (Japan External Trade Organization)
 - 7. Kerjasama Teknik Australia – Republik Indonesia (Australia-Indonesia Partnership)
 - 8. Kerjasama Teknik Selandia Baru - Republik Indonesia (NZAID: New Zealand Agency for International Development)
 - 9. Kerjasama Teknik Amerika Serikat - Republik Indonesia (USAID: United State Agency for International Development)
 - 10. Kerjasama Teknik Austria - Republik Indonesia
 - 11. Kerjasama Teknik Belanda - Republik Indonesia
 - 12. Kerjasama Teknik Belgia - Republik Indonesia



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

13. Kerjasama Teknik Denmark - Republik Indonesia
14. Kerjasama Teknik Finlandia - Republik Indonesia
15. Kerjasama Teknik Inggris - Republik Indonesia
16. The British Council
17. Kerjasama Teknik Italia - Republik Indonesia
18. Kerjasama Teknik Jerman - Republik Indonesia
19. Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD)
20. Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
21. Kerjasama Teknik Kanada - Republik Indonesia
(CIDA: Canadian International Development Agency)
22. Kerjasama Teknik Norwegia - Republik Indonesia
(NORAD: Norwegian Agency for International Development)
23. Kerjasama Teknik Polandia - Republik Indonesia
24. Kerjasama Teknik Perancis - Republik Indonesia
25. Kerjasama Teknik Rusia - Republik Indonesia
26. Kerjasama Teknik Swiss - Republik Indonesia
27. Kerja Sama Teknik Kerajaan Arab Saudi - Republik Indonesia
28. Kerja Sama Teknik Brunei Darussalam - Republik Indonesia
29. Kerja Sama Teknik Filipina - Republik Indonesia
30. Kerja Sama Teknik India - Republik Indonesia
31. Kerja Sama Teknik Iran - Republik Indonesia
32. Kerja Sama Teknik Republik Korea - Republik Indonesia
33. Korea International Cooperation Agency (KOICA)
34. Kerja Sama Teknik Malaysia - Republik Indonesia
35. Kerja Sama Teknik Mesir Republik Indonesia
36. Kerja Sama Teknik Meksiko - Republik Indonesia
37. Kerja Sama Teknik Pakistan - Republik Indonesia
38. Kerja Sama Teknik RRC - Republik Indonesia
39. Kerja Sama Teknik Singapura - Republik Indonesia
40. Kerja Sama Teknik Thailand - Republik Indonesia
41. Kerja Sama Teknik Vietnam - Republik Indonesia
42. Peace Corps
43. Kerjasama Teknik RI - Portugal
44. Kerjasama Teknik RI - Swedia
(SIDA: Swedish International Development Agency)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

V. BADAN INTERNASIONAL LAINNYA

1. The Asia Foundation (TAF)
2. BORDA (The Bremen Overseas Research and Development Association)
3. CARE (Cooperation for America Relief Everywhere in Corporation)
4. CBM (Christoffel Blinden Mission of Germany)
5. Childfund Indonesia (CFI)
6. CI (Conservation International)
7. CIP (The International Potato Centre)
8. CRS (Catholic Relief Service)
9. CWS (Church World Services)
10. FES (Friedrich Ebert Stiftung)
11. FNS (Friedrich Neumann Stiftung)
12. HKI (Helen Keller International, Inc.)
13. HSF (Hanns Seidel Foundation)
14. IDRC (The International Development Research Centre)
15. IIRO (International Islamic Relief Organization)
16. IMC (International Medical Corps)
17. Islamic Relief Worldwide (IRW)
18. KAS (Konrad Adenauer Stiftung)
19. KNCV (Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot Bestrijding der Tuberculose)
20. Kyoto University, Jepang
21. NCBA/CLUSA (National Cooperative Business Association/The Cooperative League of USA)
22. NLRA (The Netherlands Leprosy Relief Association)
23. OISCA INT. (The Organization of Industrial, Spiritual and Cultural Advancement International) - Republik Indonesia
24. OXFAM (Oxford Committee for Famine Relief) Great Britain
25. TETO (Taipei Economic and Trade Office)
26. PHJ (People's HOPE Japan)
27. Plan International Inc.
28. Save the Children International
29. SIL (Summer Institute of Linguistics Inc.)
30. Stichting Tropenbos
31. SWISSCONTACT (Swiss Foundation for Technical Cooperation)
32. TDH (Terre Des Hommes Netherlands)
33. The Ford Foundation
34. The Moslem World League (Rabitah Alam Al Islamy)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

35. TNC (The Nature Conservancy)
 36. VECO (Vredeseilanden Country Office)
 37. WCS (The Wildlife Conservation Society)
 38. Wetlands International
 39. Winrock International
 40. WVI (The World Vision International)
-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 148/PMK.04/2015
TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK
KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA
PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA

**FORMAT PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK
ATAS BARANG IMPOR UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL
BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA**

Yth. Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p.(1).....
melalui Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Badan Internasional
.....(2)....., menerangkan bahwa barang-barang tersebut dibawah ini yang
akan/telah diimpor dari(3)..... adalah milik:

1. Kantor(2)..... di(4).....
2. Tuan/Ny*)(5)....., jabatan(6)....., pada(2).....
3. Proyek/non proyek Kerjasama Teknik(7)..... dengan(8).....
di(9).....

NO.	URAIAN BARANG	JUMLAH BARANG	HARGA PEMBERITAHUAN BARANG
..(10).. (11) (12) (13)

Catt.: Dalam hal kolom tidak mencukupi, menggunakan lampiran tambahan

Atas impor barang-barang tersebut di atas kami mohon dapat diberikan pembebasan bea masuk.

Selanjutnya kami menerangkan bahwa barang-barang sebagaimana diuraikan di atas adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak untuk diperdagangkan.

.....(14).....,(15).....
Kepala Badan Internasional

(.....(16).....)

*) Coret yang tidak perlu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Persetujuan Menteri Sekretaris Negara

Nomor : (17)

Tanggal : (18)

Permohonan tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan disetujui untuk dapat diberikan pembebasan bea masuk sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

a.n. Menteri Sekretariat Negara
Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara

(..... (19)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PETUNJUK PENGISIAN

- No. (1) : Diisi jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atau Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang.
- No. (2) : Diisi nama Badan Internasional.
- No. (3) : Diisi nama penerima fasilitas lainnya (jika Kendaraan Bermotor dalam keadaan jadi/*Completely Built Up* (CBU) dibeli dari penerima fasilitas lainnya) atau penerima fasilitas sebelumnya atau negara tempat barang diimpor (jika diimpor langsung oleh penerima fasilitas).
- No. (4) : Diisi kota tempat Badan Internasional berdomisili di Indonesia.
- No. (5) : Diisi nama Pejabat Badan Internasional.
- No. (6) : Diisi nama jabatan Pejabat Badan Internasional.
- No. (7) : Nama proyek/non proyek Kerjasama Teknik.
- No. (8) : Nama Kementerian/Lembaga, Badan/Yayasan sebagai mitra Kerjasama Teknik.
- No. (9) : Nama tempat dilaksanakan proyek/non proyek Kerjasama Teknik
- No. (10) : Diisi nomor urut jenis barang yang diajukan pembebasan bea masuk.
- No. (11) : Diisi uraian rincian jenis barang impor yang diajukan pembebasan bea masuk.
- No. (12) : Diisi jumlah barang impor yang diajukan pembebasan bea masuk.
- No. (13) : Diisi perkiraan nilai pabean barang impor yang diajukan pembebasan bea masuk.
- No. (14) : Diisi kota tempat pengajuan permohonan.
- No. (15) : Diisi tanggal pengajuan permohonan.
- No. (16) : Diisi nama Kepala Badan Internasional.
- No. (17) : Diisi nomor persetujuan Menteri Sekretaris Negara.
- No. (18) : Diisi tanggal persetujuan Menteri Sekretaris Negara.
- No. (19) : Diisi nama Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara atau Pejabat yang ditunjuk.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 148/PMK.04/2015
TENTANG PEMEBBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK
KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA
PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA

**FORMAT PERMOHONAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN
KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL
BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
DENGAN CARA DIEKSPOR KEMBALI**

Yth. Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p.(1).....
melalui Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara

Yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Nama :(2).....
- 2. Nomor Identitas :(3).....
- 3. Kebangsaan :(4).....
- 4. Badan Internasional :(5).....
- 5. Jabatan :(6).....
- 6. Alamat :(7).....

dengan ini mengajukan permohonan agar Kendaraan Bermotor dengan spesifikasi sebagai berikut:

- 1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
Nomor/Tanggal :(8)...../.....(9).....
- 2. Formulir B Nomor/tanggal :(10)...../.....(11).....
- 3. Nama Pemilik dalam Formulir B :(12).....
- 4. Jenis/Merek/Tipe kendaraan :(13).....
- 5. Tahun :(14).....
- 6. Nomor Mesin :(15).....
- 7. Nomor Rangka :(16).....
- 8. Diimpor dari negara :(17).....
- 9. Nomor Polisi :(18).....

dapat disetujui untuk diselesaikan kewajiban pabean dengan diekspor ke Negara(19).....
dengan alasan(20).....

Demikian permohonan ini dibuat dengan keterangan sesungguhnya.

.....(21).....,(22).....
Kepala Badan Internasional

(.....(2).....)

*) coret yang tidak perlu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Persetujuan Menteri Sekretaris Negara

Nomor :(23).....

Tanggal :(24).....

Permohonan tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan atas Kendaraan Bermotor tersebut disetujui untuk diekspor kembali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

a.n. Menteri Sekretaris Negara
Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara

(..... (25)))

Persetujuan Menteri Keuangan

Nomor :(26).....

Tanggal :(26).....

Permohonan untuk mengekspor barang sebagaimana tercantum dalam persetujuan Kementerian Sekretariat Negara tersebut di atas disetujui.

Bukti realisasi ekspor berupa fotokopi Persetujuan Ekspor (PE) dan dokumen pengangkutan (AWB/B/L) disampaikan kepada(27)..... untuk kepentingan Penghapusan Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.b.

.....(1).....

.....(28).....

NIP(29).....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PETUNJUK PENGISIAN

- No. (1) : Diisi jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
No. (2) : Diisi nama Kepala Badan Internasional.
No. (3) : Diisi nomor identitas Kepala Badan Internasional.
No. (4) : Diisi kebangsaan Kepala Badan Internasional.
No. (5) : Diisi nama Badan Internasional.
No. (6) : Diisi nama jabatan Kepala Badan Internasional.
No. (7) : Diisi nama tempat Badan Internasional berdomisili.
No. (8) : Diisi nomor Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
No. (9) : Diisi tanggal Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
No. (10) : Diisi nomor Formulir B.
No. (11) : Diisi tanggal Formulir B.
No. (12) : Diisi nama pemilik/penerima fasilitas yang tercantum dalam Formulir B.
No. (13) : Diisi jenis, merek, tipe Kendaraan Bermotor yang akan diekspor.
No. (14) : Diisi tahun pembuatan Kendaraan Bermotor sesuai dengan *Invoice*.
No. (15) : Diisi nomor mesin Kendaraan Bermotor yang akan diekspor.
No. (16) : Diisi nomor rangka Kendaraan Bermotor yang akan diekspor.
No. (17) : Diisi negara asal tempat pengiriman barang atau dibeli dari penerima fasilitas lainnya.
No. (18) : Diisi nomor polisi Kendaraan Bermotor pada saat beroperasi di Indonesia.
No. (19) : Diisi negara tujuan ekspor Kendaraan Bermotor.
No. (20) : Diisi alasan Pejabat Badan Internasional melakukan ekspor Kendaraan Bermotor.
No. (21) : Diisi tempat pengajuan permohonan.
No. (22) : Diisi tanggal pengajuan permohonan.
No. (23) : Diisi nomor persetujuan Menteri Sekretaris Negara.
No. (24) : Diisi tanggal persetujuan Menteri Sekretaris Negara.
No. (25) : Diisi nama Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara atau Pejabat yang ditunjuk.
No. (26) : Diisi nomor dan tanggal persetujuan Menteri Keuangan.
No. (27) : Diisi nama jabatan pejabat Kementerian Sekretariat Negara yang menangani Penghapusan Kendaraan Bermotor.
No. (28) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
No. (29) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001

www.jdih.kemenkeu.go.id



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 148/PMK.04/2015
TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK
KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA
PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA

**FORMAT PERMOHONAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN
KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL
BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
DENGAN CARA DIPINDAHTANGANKAN KEPADA PENERIMA FASILITAS LAINNYA**

Yth. Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p.(1).....
melalui Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara

Yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Nama :(2).....
- 2. Nomor Identitas :(3).....
- 3. Kebangsaan :(4).....
- 4. Badan Internasional :(5).....
- 5. Jabatan :(6).....
- 6. Alamat :(7).....

dengan ini mengajukan permohonan agar Kendaraan Bermotor dengan spesifikasi sebagai berikut:

- 1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
Nomor/Tanggal :(8)...../.....(9).....
- 2. Formulir B Nomor/tanggal :(10)...../.....(11).....
- 3. Nama Pemilik dalam Formulir B :(12).....
- 4. Jenis/Merek/Tipe kendaraan :(13).....
- 5. Tahun :(14).....
- 6. Nomor Mesin :(15).....
- 7. Nomor Rangka :(16).....
- 8. Diimpor dari negara :(17).....
- 9. Nomor Polisi :(18).....

dapat disetujui untuk diselesaikan kewajiban pabean dengan cara dipindahtangankan kepada penerima fasilitas pembebasan bea masuk dengan alasan(19).....
..... kepada:

- 1. Nama :(20).....
- 2. Nomor Identitas :(21).....
- 3. Kebangsaan :(22).....
- 4. Perwakilan Negara Asing/Badan Internasional/
Kementerian/Lembaga*) :(23).....
- 5. Jabatan :(24).....
- 6. Alamat :(25).....

Demikian permohonan ini dibuat dengan keterangan sesungguhnya.

....(26)....,(27).....

Kepala Badan Internasional

(.....(2).....)

*) Coret yang tidak perlu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Persetujuan Menteri Sekretaris Negara

Nomor :(28).....

Tanggal :(29).....

Permohonan tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan atas Kendaraan Bermotor tersebut disetujui untuk dapat dipindahtangankan kepada penerima fasilitas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan kepabeanan.

a.n. Menteri Sekretaris Negara
Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara

(..... (30)

Persetujuan Menteri Keuangan

Nomor : (31)

Tanggal: (31)

Atas permohonan pemindahtanganan Kendaraan Bermotor kepada penerima fasilitas lainnya disetujui untuk dipindahtangankan kepada Perwakilan Diplomatik/Konsuler/Badan Internasional/Kementerian/Lembaga/Badan/Yayasan*) sebagaimana tersebut di atas.

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.b.

.....(1).....

.....(32).....

NIP(33).....

ok RB



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PETUNJUK PENGISIAN

- No. (1) : Diisi jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
- No. (2) : Diisi nama Kepala Badan Internasional.
- No. (3) : Diisi nomor identitas Kepala Badan Internasional.
- No. (4) : Diisi kebangsaan Kepala Badan Internasional.
- No. (5) : Diisi nama Badan Internasional.
- No. (6) : Diisi nama jabatan Kepala Badan Internasional.
- No. (7) : Diisi nama tempat Badan Internasional berdomisili.
- No. (8) : Diisi nomor Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- No. (9) : Diisi tanggal Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- No. (10) : Diisi nomor Formulir B.
- No. (11) : Diisi tanggal Formulir B.
- No. (12) : Diisi nama pemilik/penerima fasilitas yang tercantum dalam Formulir B.
- No. (13) : Diisi jenis, merek, tipe Kendaraan Bermotor yang akan dipindahtangankan.
- No. (14) : Diisi tahun pembuatan Kendaraan Bermotor sesuai dengan *Invoice*.
- No. (15) : Diisi nomor mesin Kendaraan Bermotor yang akan dipindahtangankan.
- No. (16) : Diisi nomor rangka Kendaraan Bermotor yang akan dipindahtangankan.
- No. (17) : Diisi Negara asal tempat pengiriman barang.
- No. (18) : Diisi nomor polisi Kendaraan Bermotor pada saat beroperasi di Indonesia.
- No. (19) : Diisi alasan Badan Internasional melakukan pemindahtanganan Kendaraan Bermotor kepada penerima fasilitas lainnya.
- No. (20) : Diisi nama Pejabat Perwakilan Negara Asing/Badan Internasional/ penerima fasilitas pembebasan bea masuk lainnya yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor.
- No. (21) : Diisi nomor identitas Pejabat Perwakilan Negara Asing/Badan Internasional/ penerima fasilitas pembebasan bea masuk lainnya yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor.
- No. (22) : Diisi nama kebangsaan Pejabat Perwakilan Negara Asing/Badan Internasional/ penerima fasilitas pembebasan bea masuk lainnya yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor.
- No. (23) : Diisi nama Perwakilan Negara Asing/Badan Internasional/penerima fasilitas pembebasan bea masuk lainnya yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor.
- No. (24) : Diisi nama jabatan Perwakilan Negara Asing/Badan Internasional/penerima fasilitas pembebasan bea masuk lainnya penerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor.
- No. (25) : Diisi nama tempat Perwakilan Negara Asing/Badan Internasional/ penerima fasilitas pembebasan bea masuk lainnya yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor berdomisili.
- No. (26) : Diisi tempat pengajuan permohonan pemindahtanganan Kendaraan Bermotor.
- No. (27) : Diisi tanggal pengajuan permohonan pemindahtanganan Kendaraan Bermotor.
- No. (28) : Diisi nomor persetujuan Menteri Sekretaris Negara.





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- No. (29) : Diisi tanggal persetujuan Menteri Sekretaris Negara.
No. (30) : Diisi nama Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara atau Pejabat yang ditunjuk.
No. (31) : Diisi nomor dan tanggal persetujuan Menteri Keuangan.
No. (32) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
No. (33) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 148/PMK.04/2015
TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK
KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA
PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA

**FORMAT PERMOHONAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN
KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL
BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
DENGAN CARA DIPINDAHTANGANKAN KEPADA SELAIN PENERIMA FASILITAS
DENGAN MELUNASI BEA MASUK DAN PAJAK YANG TERUTANG**

Yth. Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p.(1).....
melalui Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara

Yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Nama :(2).....
- 2. Nomor Identitas :(3).....
- 3. Kebangsaan :(4).....
- 4. Badan Internasional :(5).....
- 5. Jabatan :(6).....
- 6. Alamat :(7).....

dengan ini mengajukan permohonan agar kendaraan bermotor dengan spesifikasi sebagai berikut:

- 1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
Nomor/Tanggal :(8)...../.....(9).....
- 2. Formulir B Nomor/tanggal :(10)...../.....(11).....
- 3. Nama Pemilik dalam Formulir B :(12).....
- 4. Jenis/Merek/Tipe kendaraan :(13).....
- 5. Tahun :(14).....
- 6. Nomor Mesin :(15).....
- 7. Nomor Rangka :(16).....
- 8. Diimpor dari negara :(17).....
- 9. Nomor Polisi :(18).....

dapat disetujui untuk diselesaikan kewajiban pabean dengan cara dipindahtangankan kepada selain penerima fasilitas dengan melunasi bea masuk dan pajak yang terutang dengan alasan(19)..... kepada:

- 1. Nama :(20).....
- 2. Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor*) :(21).....
- 3. NPWP :(22).....
- 4. Alamat :(23).....

Demikian permohonan ini dibuat dengan keterangan sesungguhnya.

....(24)....,(25).....
Kepala Badan Internasional

(.....(2).....)

*) Coret yang tidak perlu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Persetujuan Menteri Sekretaris Negara

Nomor : (26)

Tanggal : (27)

Permohonan tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan atas Kendaraan Bermotor tersebut disetujui untuk dapat dipindahtangankan kepada(20)..... dengan alasan(19).....

a.n. Menteri Sekretaris Negara
Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara

(..... (28).....)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PETUNJUK PENGISIAN

- No. (1) : Diisi jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
No. (2) : Diisi nama Kepala Badan Internasional.
No. (3) : Diisi nomor identitas Kepala Badan Internasional.
No. (4) : Diisi kebangsaan Kepala Badan Internasional.
No. (5) : Diisi nama Badan Internasional.
No. (6) : Diisi nama jabatan Kepala Badan Internasional.
No. (7) : Diisi nama tempat Badan Internasional berdomisili.
No. (8) : Diisi nomor Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
No. (9) : Diisi tanggal Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
No. (10) : Diisi nomor Formulir B.
No. (11) : Diisi tanggal Formulir B.
No. (12) : Diisi nama pemilik/penerima fasilitas yang tercantum dalam Formulir B.
No. (13) : Diisi jenis, merek, tipe Kendaraan Bermotor yang akan dipindahtangankan.
No. (14) : Diisi tahun pembuatan Kendaraan Bermotor sesuai dengan *Invoice*.
No. (15) : Diisi nomor mesin Kendaraan Bermotor yang akan dipindahtangankan.
No. (16) : Diisi nomor rangka Kendaraan Bermotor yang akan dipindahtangankan.
No. (17) : Diisi negara asal tempat pengiriman barang.
No. (18) : Diisi nomor polisi Kendaraan Bermotor pada saat beroperasi di Indonesia.
No. (19) : Diisi alasan pemindahtanganan Kendaraan Bermotor dengan melunasi bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
No. (20) : Diisi nama individu/perusahaan yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor.
No. (21) : Diisi nomor identitas dalam hal penerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor adalah individu.
No. (22) : Diisi nomor pokok wajib pajak (NPWP) individu/perusahaan yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor.
No. (23) : Diisi nama tempat individu/perusahaan yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor berdomisili.
No. (24) : Diisi tempat pengajuan permohonan pemindahtanganan Kendaraan Bermotor.
No. (25) : Diisi tanggal pengajuan permohonan pemindahtanganan Kendaraan Bermotor.
No. (26) : Diisi nomor persetujuan Menteri Sekretaris Negara.
No. (27) : Diisi tanggal persetujuan Menteri Sekretaris Negara.
No. (28) : Diisi nama Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara atau pejabat yang ditunjuk.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001

www.jdih.kemenkeu.go.id



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 148/PMK.04/2015
TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK
KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA
PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA

**FORMAT SURAT IZIN PEMINDAHTANGANAN
DENGAN KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN/ATAU PPN ATAU PPN DAN
PPNBM SERTA TIDAK DIPUNGUT PPH PASAL 22**

SURAT IZIN PEMINDAHTANGANAN DENGAN KEWAJIBAN MEMBAYAR
BEA MASUK DAN/ATAU PPN ATAU PPN DAN PPNBM SERTA TIDAK DIPUNGUT PPH PASAL 22
NOMOR SI-(1).....

Diizinkan kepada:
Nama :(2).....
Jabatan :(3).....
Badan Internasional :(4).....
Alamat Kantor :(5).....

Untuk memindahtangankan kendaraan bermotor:

Jenis :(6).....
Merek dan Tipe :(7).....
Tahun :(8).....
Nomor Rangka :(9).....
Nomor Mesin :(10).....
Kapasitas Mesin :(11).....
Formulir B Nomor :(12)..... Tanggal :(13).....
PIB Nomor :(14)..... Tanggal :(15).....
Keputusan Menteri Keuangan
mengenai pembebasan bea masuk :(16)..... Tanggal :(17).....

dengan disertai kewajiban membayar Bea Masuk dan/atau PPN atau PPN dan PPnBM serta tidak dipungut PPh Pasal 22, dengan perincian sebagai berikut:

Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPN, PPnBM, PPh Pasal 22	Rincian Pembayaran		
		Bea Masuk(20)..... %	=(25).....
.....(18).....(19).....	Cukai(21)..... %	=(26).....
		PPN(22)..... %	=(27).....
		PPnBM(23)..... %	=(28).....
		PPh Pasal 22(24)..... %	=(29).....
		Jumlah	(30).....

Kepada:
Nama :(31).....
Nomor Identitas :(32).....
Alamat :(33).....
NPWP :(34).....

Berdasarkan Persetujuan:
Kementerian Sekretariat Negara
Nomor :(35)..... Tanggal :(36).....

.....(37).....,(38).....

a.n. Menteri Keuangan RI
Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.b.
.....(39).....

.....(40).....
NIP(41).....

Tembusan:

1. Menteri Sekretaris Negara RI;
2. Kepala Badan Internasional;
3. Kepala KPU/KPPBC tempat diselesaikan kewajiban pabean.

PERHATIAN

1. Surat Izin Pemindahtanganan dengan Kewajiban Membayar Bea Masuk dan/atau PPN atau PPN dan PPnBM serta tidak dipungut PPh Pasal 22 berlaku dalam jangka 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
2. Apabila keberatan terhadap surat persetujuan tersebut di atas dapat mengajukan pembatalan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal diterbitkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN

- No. (1) : Diisi nomor surat izin pemindahtanganan.
- No. (2) : Diisi nama Pejabat Badan Internasional.
- No. (3) : Diisi jabatan Pejabat Badan Internasional.
- No. (4) : Diisi nama Badan Internasional.
- No. (5) : Diisi nama tempat Badan Internasional berdomisili.
- No. (6) : Diisi jenis Kendaraan Bermotor.
- No. (7) : Diisi merek dan tipe Kendaraan Bermotor.
- No. (8) : Diisi tahun pembuatan Kendaraan Bermotor sesuai dengan *Invoice*.
- No. (9) : Diisi nomor rangka Kendaraan Bermotor.
- No. (10) : Diisi nomor mesin Kendaraan Bermotor.
- No. (11) : Diisi kapasitas mesin Kendaraan Bermotor.
- No. (12) : Diisi nomor Formulir B.
- No. (13) : Diisi tanggal Formulir B.
- No. (14) : Diisi nomor Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- No. (15) : Diisi tanggal Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- No. (16) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk.
- No. (17) : Diisi tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk.
- No. (18) : Diisi nilai pabean dalam rupiah.
- No. (19) : Diisi pos HS, tarif bea masuk, cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22.
- No. (20) : Diisi persentase tarif bea masuk.
- No. (21) : Diisi persentase tarif cukai.
- No. (22) : Diisi persentase tarif PPN.
- No. (23) : Diisi persentase tarif PPnBM.
- No. (24) : Diisi persentase tarif PPh Pasal 22.
- No. (25) : Diisi jumlah bea masuk yang wajib dilunasi.
- No. (26) : Diisi jumlah cukai yang wajib dilunasi.
- No. (27) : Diisi jumlah PPN yang wajib dilunasi.
- No. (28) : Diisi jumlah PPnBM yang wajib dilunasi.
- No. (29) : Diisi jumlah PPh Pasal 22 yang wajib dilunasi.
- No. (30) : Diisi total jumlah bea masuk, cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 yang wajib dilunasi.
- No. (31) : Diisi nama orang/badan/lembaga yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor.
- No. (32) : Diisi nomor identitas orang/badan/lembaga yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor.
- No. (33) : Diisi nama tempat orang/badan/lembaga yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor berdomisili.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- No. (34) : Diisi nomor pokok wajib pajak (NPWP) orang/badan/lembaga yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor.
No. (35) : Diisi nomor Persetujuan Menteri Sekretaris Negara mengenai pemindahtanganan Kendaraan Bermotor.
No. (36) : Diisi tanggal Persetujuan Menteri Sekretaris Negara mengenai pemindahtanganan Kendaraan Bermotor.
No. (37) : Diisi tempat surat izin pemindahtanganan Kendaraan Bermotor diterbitkan.
No. (38) : Diisi tanggal surat izin pemindahtanganan Kendaraan Bermotor diterbitkan.
No. (39) : Diisi jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
No. (40) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
No. (41) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 148/PMK.04/2015
TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK
KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA
PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA

**FORMAT SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK,
CUKAI, DAN/ATAU PAJAK**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
.....(1).....

**SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK
(SPPBMCP)**

Nomor :(2).....
Tanggal :(3).....

Berdasarkan Surat Izin Pemindahtanganan Nomor(4)..... tanggal(5)..... dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap(6)..... atas nama:

Importir/Penerima Fasilitas *):

Nama :(7).....
Nomor Identitas :(8).....
NPWP :(9).....
Alamat :(10).....

Eksportir/Penerima Pindah Tangan *):

Nama :(11).....
Nomor Identitas :(12).....
NPWP :(13).....
Alamat :(14).....

sebagai berikut:

No.	Uraian Barang	Jumlah Dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPN, PPnBM, PPh Pasal 22
..(15)..(16)....(17)....(18)....(19)....

NDPBM :(20).... Dalam Rupiah (Rp.) :(21)....

Perhitungan Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk(22)..... %	=(28).....(35).....,
Cukai(23)..... %	=(29).....	
PPN(24)..... %	=(30).....	
PPnBM(25)..... %	=(31).....	
PPh Pasal 22.....(26)..... %	=(32).....(36).....
Denda(27)..... %	=(33).....	NIP(37).....
Jumlah	(34).....	

.....(38).....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

LEMBAR LANJUTAN SPPBMCP

Unit Kerja :(1)..... halaman ...(39).... dari ...(40)....
Nomor :(2).....

PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPN, PPnBM, PPh
...(15)...(16).....(17).....(18).....(19).....

.....(35).....,

.....(36).....

NIP.(37).....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PETUNJUK PENGISIAN

- No. (1) : Diisi nama Kantor Pabean tempat SPPBMCP diterbitkan.
- No. (2) : Diisi nomor SPPBMCP.
- No. (3) : Diisi tanggal pendaftaran SPPBMCP.
- No. (4) : Diisi nomor Surat Izin Pemindahtanganan.
- No. (5) : Diisi tanggal Surat Izin Pemindahtanganan.
- No. (6) : Diisi jenis barang impor atau jenis prosedur (contoh: pemindahtanganan kendaraan bermotor eks fasilitas badan internasional).
- No. (7) : Diisi nama importir/penerima fasilitas dan jabatan apabila ada.
- No. (8) : Diisi nomor identitas (KTP/Paspor/Lainnya).
- No. (9) : Diisi nomor pokok wajib pajak (NPWP) apabila ada.
- No. (10) : Diisi alamat importir/penerima fasilitas.
- No. (11) : Diisi nama eksportir/penerima pindah tangan.
- No. (12) : Diisi nomor identitas (KTP/Paspor/Lainnya).
- No. (13) : Diisi nomor pokok wajib pajak (NPWP) apabila ada.
- No. (14) : Diisi alamat eksportir/penerima pindah tangan.
- No. (15) : Diisi dengan nomorurut.
- No. (16) : Diisi hasil pemeriksaan Pejabat Bea dan Cukai mengenai jenis, jumlah, merek, tipe, ukuran dan spesifikasi dari barang impor.
- No. (17) : Diisi jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan.
- No. (18) : Diisi nilai pabean yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai.
- No. (19) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan penetapan Pejabat Bea dan Cukai mengenai:
- a. klasifikasi barang; dan
 - b. besarnya pembebanan bea masuk, cukai, PPN, PPN dan PPnBM, dan PPh Pasal 22.
- No. (20) : Diisi Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (NDPBM), yaitu nilai tukar yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan bea masuk.
- No. (21) : Diisi nilai pabean dalam rupiah, yaitu hasil perkalian antara nilai pabean pada kolom 18 dengan NDPBM pada kolom 21.
- No. (22) : Diisi tarif bea masuk.
- No. (23) : Diisi tarif cukai.
- No. (24) : Diisi tarif PPN.
- No. (25) : Diisi tarif PPnBM.
- No. (26) : Diisi tarif PPh Pasal 22.
- No. (27) : Diisi tarif denda, apabila terdapat denda yang dihitung dengan persen.
- No. (28) : Diisi jumlah bea masuk yang wajib dilunasi.
- No. (29) : Diisi jumlah cukai yang wajib dilunasi.
- No. (30) : Diisi jumlah PPN yang wajib dilunasi.
- No. (31) : Diisi jumlah PPnBM yang wajib dilunasi.
- No. (32) : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 22 yang wajib dilunasi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- No. (33) : Diisi dengan jumlah denda apabila ada.
No. (34) : Diisi dengan total jumlah bea masuk, cukai, pajak, dan denda yang wajib dilunasi.
No. (35) : Diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan SPPBMCP.
No. (36) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan SPPBMCP.
No. (37) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan SPPBMCP.
No. (38) : Diisi dengan keterangan lainnya seperti dasar hukum, ketentuan pembayaran, tanggal jatuh tempo dll.
No. (39) : Diisi nomor halaman.
No. (40) : Diisi jumlah halaman.
-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 148/PMK.04/2015
TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK
KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA
PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA

**FORMAT PERMOHONAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN
KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL
BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
DENGAN CARA DIMUSNAHKAN**

Yth. Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p.(1).....
melalui Sekretaris, Kementerian Sekretariat Negara

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :(2).....
2. Nomor Identitas :(3).....
3. Kebangsaan :(4).....
4. Badan Internasional :(5).....
5. Jabatan :(6).....
6. Alamat :(7).....

dengan ini mengajukan permohonan agar Kendaraan Bermotor dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
Nomor/Tanggal :(8)...../.....(9).....
2. Formulir B Nomor/tanggal :(10)...../.....(11).....
3. Nama Pemilik dalam Formulir B :(12).....
4. Jenis/Merek/Tipe Kendaraan :(13).....
5. Tahun :(14).....
6. Nomor Mesin :(15).....
7. Nomor Rangka :(16).....
8. Diimpor dari negara :(17).....
9. Nomor Polisi :(18).....

dapat disetujui untuk diselesaikan kewajiban pabean dengan cara dimusnahkan menggunakan metode dihancurkan/dibakar/diledakkan/lainnya(19).....*) di(20)..... dengan alasan(21).....

Demikian permohonan ini dibuat dengan keterangan sesungguhnya.

....(22)....,(23).....

Kepala Badan Internasional

(.....(2).....)

*) Coret yang tidak perlu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Persetujuan Menteri Sekretaris Negara

Nomor : (24)

Tanggal : (25)

Permohonan tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan atas Kendaraan Bermotor tersebut disetujui untuk dimusnahkan dengan menggunakan metode dihancurkan/dibakar/diledakkan/lainnya(19).....*) di(20).....

a.n. Menteri Sekretaris Negara
Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara

(..... (26)

Persetujuan Menteri Keuangan

Nomor : (27)

Tanggal : (27)

Atas permohonan penyelesaian kewajiban pabean dengan cara dimusnahkan menggunakan metode dihancurkan /dibakar /diledakkan/lainnya*) sebagaimana tersebut di atas disetujui.

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.b.

.....(1).....

.....(28).....

NIP(29).....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PETUNJUK PENGISIAN

- No. (1) : Diisi jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
No. (2) : Diisi nama Kepala Badan Internasional.
No. (3) : Diisi nomor identitas Kepala Badan Internasional.
No. (4) : Diisi kebangsaan Kepala Badan Internasional.
No. (5) : Diisi nama Badan Internasional.
No. (6) : Diisi nama jabatan Kepala Badan Internasional.
No. (7) : Diisi nama tempat Badan Internasional berdomisili.
No. (8) : Diisi nomor Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
No. (9) : Diisi tanggal Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
No. (10) : Diisi nomor Formulir B.
No. (11) : Diisi tanggal Formulir B.
No. (12) : Diisi nama pemilik/penerima fasilitas yang tercantum dalam Formulir B.
No. (13) : Diisi jenis, merek, tipe Kendaraan Bermotor yang akan dimusnahkan.
No. (14) : Diisi tahun pembuatan Kendaraan Bermotor sesuai dengan *Invoice*.
No. (15) : Diisi nomor mesin Kendaraan Bermotor yang akan dimusnahkan.
No. (16) : Diisi nomor rangka Kendaraan Bermotor yang akan dimusnahkan.
No. (17) : Diisi negara asal tempat pengiriman barang.
No. (18) : Diisi nomor polisi Kendaraan Bermotor pada saat beroperasi di Indonesia.
No. (19) : Diisi metode pemusnahan lainnya (jika ada).
No. (20) : Diisi lokasi tempat dilaksanakan pemusnahan.
No. (21) : Diisi alasan Pejabat Badan Internasional melakukan pemusnahan Kendaraan Bermotor.
No. (22) : Diisi tempat pengajuan permohonan pemusnahan.
No. (23) : Diisi tanggal pengajuan permohonan pemusnahan.
No. (24) : Diisi nomor persetujuan Menteri Sekretaris Negara.
No. (25) : Diisi tanggal persetujuan Menteri Sekretaris Negara.
No. (26) : Diisi nama Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara atau pejabat yang ditunjuk.
No. (27) : Diisi Nomor dan tanggal persetujuan Menteri Keuangan.
No. (28) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
No. (29) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 148/PMK.04/2015
TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK
KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA
PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA

**FORMAT BERITA ACARA PEMUSNAHAN
UNTUK PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN
KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL
BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA**

Pada hari ini,(1)..... tanggal(2)..... bulan(3)..... tahun(4)..... di(5)....., kami yang bertandatangan di bawah ini:

A. Perwakilan Kementerian Sekretariat Negara

- 1. Nama :(6).....
- 2. NIP :(7).....
- 3. Unit Kerja :(8).....
- 4. Jabatan :(9).....

B. Perwakilan Kementerian Keuangan

- 1. Nama :(10).....
- 2. NIP :(11).....
- 3. Unit Kerja :(12).....
- 4. Jabatan :(13).....

C. Perwakilan Badan Internasional

- 1. Nama :(14).....
- 2. Nomor Identitas :(15).....
- 3. Badan Internasional :(16).....
- 4. Jabatan :(17).....

D. Pihak Yang Melakukan Pemusnahan

- 1. Nama :(18).....
- 2. Nomor Identitas :(19).....
- 3. Nama Entitas :(20).....
- 4. Jabatan :(21).....

telah datang di(22)..... dan menyaksikan/melakukan pemusnahan kendaraan bermotor milik(23)..... dengan spesifikasi sebagai berikut:

- 1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
Nomor/Tanggal :(24)...../.....(25).....
- 2. Formulir B Nomor/tanggal :(26)...../.....(27).....
- 3. Nama Pemilik dalam Formulir B :(28).....
- 4. Jenis/Merek/Tipe kendaraan :(29).....
- 5. Tahun :(30).....
- 6. Nomor Mesin :(31).....
- 7. Nomor Rangka :(32).....
- 8. Diimpor dari negara :(33).....
- 9. Nomor Polisi :(34).....

yang telah mendapat persetujuan dari(35)..... u.b. Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan melalui Surat Persetujuan Menteri Keuangan Nomor(36)..... tanggal(37)..... untuk diselesaikan kewajiban pabean dengan cara dimusnahkan menggunakan metode dihancurkan/dibakar/diledakkan/lainnya(38).....*) di(39)..... (foto-foto hasil pemusnahan sebagaimana terlampir).

Demikian Berita Acara Pemusnahan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perwakilan Kementerian Sekretariat Negara

(.....(6).....)

Perwakilan Badan Internasional

(.....(14).....)

Perwakilan Kementerian Keuangan

(.....(10).....)

Pihak Yang Melakukan Pemusnahan

(.....(18).....)

*) Coret yang tidak perlu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN

- No. (1) : Diisi hari saat pelaksanaan pemusnahan.
- No. (2) : Diisi tanggal saat pelaksanaan pemusnahan.
- No. (3) : Diisi bulan saat pelaksanaan pemusnahan.
- No. (4) : Diisi tahun saat pelaksanaan pemusnahan.
- No. (5) : Diisi tempat (kota) pelaksanaan pemusnahan.
- No. (6) : Diisi nama pejabat Kementerian Sekretariat Negara yang menyaksikan pemusnahan.
- No. (7) : Diisi NIP pejabat Kementerian Sekretariat Negara yang menyaksikan pemusnahan.
- No. (8) : Diisi nama unit kerja pejabat Kementerian Sekretariat Negara yang menyaksikan pemusnahan.
- No. (9) : Diisi nama jabatan pejabat Kementerian Sekretariat Negara yang menyaksikan pemusnahan.
- No. (10) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang mewakili Kementerian Keuangan untuk menyaksikan pemusnahan.
- No. (11) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang mewakili Kementerian Keuangan untuk menyaksikan pemusnahan.
- No. (12) : Diisi nama unit kerja Pejabat Bea dan Cukai yang mewakili Kementerian Keuangan untuk menyaksikan pemusnahan.
- No. (13) : Diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang mewakili Kementerian Keuangan untuk menyaksikan pemusnahan.
- No. (14) : Diisi nama Pejabat Badan Internasional yang menyaksikan pemusnahan.
- No. (15) : Diisi nomor identitas Pejabat Badan Internasional yang menyaksikan pemusnahan.
- No. (16) : Diisi nama Badan Internasional.
- No. (17) : Diisi nama jabatan Pejabat Badan Internasional yang menyaksikan pemusnahan.
- No. (18) : Diisi nama pihak yang melakukan pemusnahan.
- No. (19) : Diisi nomor identitas pihak yang melakukan pemusnahan.
- No. (20) : Diisi nama entitas (perusahaan/badan/lainnya) yang melakukan pemusnahan.
- No. (21) : Diisi nama jabatan yang melakukan pemusnahan.
- No. (22) : Diisi nama tempat pelaksanaan pemusnahan.
- No. (23) : Diisi nama Badan Internasional pemilik Kendaraan Bermotor yang dimusnahkan.
- No. (24) : Diisi nomor Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- No. (25) : Diisi tanggal Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- No. (26) : Diisi nomor Formulir B.
- No. (27) : Diisi tanggal Formulir B.
- No. (28) : Diisi nama pemilik/penerima fasilitas yang tercantum dalam Formulir B.
- No. (29) : Diisi jenis, merek, tipe Kendaraan Bermotor yang akan dimusnahkan.
- No. (30) : Diisi tahun pembuatan Kendaraan Bermotor sesuai dengan *Invoice*.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- No. (31) : Diisi nomor mesin Kendaraan Bermotor yang akan dimusnahkan.
No. (32) : Diisi nomor rangka Kendaraan Bermotor yang akan dimusnahkan.
No. (33) : Diisi negara asal tempat pengiriman barang.
No. (34) : Diisi nomor polisi Kendaraan Bermotor pada saat beroperasi di Indonesia.
No. (35) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
No. (36) : Diisi nomor surat persetujuan pemusnahan.
No. (37) : Diisi tanggal surat persetujuan pemusnahan.
No. (38) : Diisi metode pemusnahan lainnya (jika ada).
No. (39) : Diisi lokasi tempat dilaksanakan pemusnahan.
-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN



GIARTO

NIP 195904201984021001